

## **PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA 2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KALIMANTAN BARAT NOMOR : 96/PL.03.6-Kpt/61/Prov/VII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;

**Dasar Hukum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat** ini adalah UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);

Dengan memperhatikan: Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 16/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VIII/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 21/PL.03.3-Kpt/61/Prov/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 22/PL.03.3-Kpt/61/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/ Kota Di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 (Model DC1-KWK); Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 (Model DC-KWK);

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 96/PL.03.6-Kpt/61/Prov/VII/2018 diatur tentang:**

- 1. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 (Model DC1-KWK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 2. Menetapkan hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 sebagai berikut :**
  - 1. Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 atas nama Sdr. Drs. Milton Crosby, M.Si. dan Sdr. H. Boyman Harun, S.H., dengan perolehan suara sebanyak 172.151 (Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Satu);**
  - 2. Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Sdri. dr. Karolin Margaret Natasa dan Sdr. Suryadman Gidot, M.Pd, dengan perolehan suarat sebanyak 1.081.878 (Satu Juta Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan);**
  - 3. Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Sdr. H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. dan Sdr. H. Ria Norsan, M.M., M.H. dengan perolehan suara sebanyak 1.334.512 (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Belas);**
- 3. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, digunakan sebagai dasar Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur terpilih.**
- 4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 (Delapan Juli Dua Ribu Delapan Belas) pukul 19.08 (Sembilan Belas Nol Delapan) Waktu Indonesia Bagian Barat.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juli 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 96/PL.03.6-Kpt/61/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.
- Lampiran 2 Halaman.